

BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3).

Ada berbagai definisi yang dikemukakan beberapa ahli tentang Pendapatan Asli Daerah, tetapi banyak definisi yang hampir sama. Di bawah ini ada beberapa definisi tentang Pendapatan Asli Daerah yaitu: Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Wulandari, dkk (2017) Pendapatan Asli Daerah ialah salah satu dari komponen APBD yang di dalam PAD dapat terlihat jika suatu daerah bisa menggali pendapatan asli daerah baik yang berasal dari pajak daerah serta retribusi daerah serta hasil dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang telah di pisahkan serta PAD yang sah. Menurut Sitompul (2013) pendapatan asli daerah ialah modal dasar pemerintah untuk memperoleh dana pembangunan untuk mencukupi belanja daerah yang

juga merupakan usaha pemerintah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD ialah hak daerah yang telah diakui sebagai penambahan dari nilai kekayaan yang bersih pada periode anggaran tertentu (Mustoffa, 2018). Dapat disimpulkan jika Pendapatan Asli Daerah ialah pendapatan yang sumbernya berasal dari seluruh pendapatan yang berada di daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain sebagainya termuat dalam peraturan pemerintah yang berlaku dan pendapatan tersebut digunakan untuk kepentingan pendanaan yang ada di daerah.

2.1.2 Sumber-sumber PAD berasal dari:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah daerah memiliki hak untuk menarik pajak daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga apabila wajib pajak tidak melunasinya maka akan dianggap sebagai utang pajak. Untuk ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak daerah, maka diberlakukan sanksi administrasi berupa denda pajak bagi pajak terutang yang dibayarkan melewati batas waktu pembayaran.

Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak yang dikelolanya pun berbeda seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Pajak Daerah yang Dikelola Pemerintah Provinsi	Pajak Daerah yang Dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) c. Pajak Alat Berat (PAB) d. Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) e. Pajak Air Permukaan (PAP) f. Pajak Rokok g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan (PBB-P2) b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) d. Pajak Reklame e. Pajak Air Tanah f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) g. Pajak Sarang Burung Walet h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak daerah, pemungutan retribusi daerah terdapat kontraprestasi yang secara langsung bisa ditunjuk. Wajib retribusi menggunakan atau menikmati jasa yang diberikan atas pungutannya.

Jenis retribusi daerah terdiri atas:

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kesehatan b. Pelayanan kebersihan c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum d. Pelayanan pasar e. Pengendalian lalu lintas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila e. Pelayanan rumah potong hewan ternak f. Pelayanan jasa kepelabuhanan g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga h. Pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air i. Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah j. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Persetujuan bangunan gedung b. Penggunaan tenaga kerja asing c. Pengelolaan pertambangan rakyat

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa pembagian laba/ deviden.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah diluar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari:

- a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c. Hasil kerjasama daerah
- d. Jasa giro
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir
- f. Pendapatan bunga
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- k. Pendapatan denda pajak daerah

- l. Pendapatan denda retribusi daerah
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- n. Pendapatan dari pengembalian
- o. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, disebutkan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Anggoro (2017:18) mengatakan bahwa Pajak Daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayaran pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Mardiasmo (2016:34) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh daerah (melalui Peraturan Daerah) untuk keperluan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.

2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terbagi menjadi lima jenis: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, dan Pajak Rokok. Kemudian Pajak Kabupaten/Kota terbagi menjadi sebelas jenis: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016) Pasal 1 ayat 11, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan sendiri merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan yang dimiliki seseorang atau badan yang memperoleh keuntungan dan menikmati manfaat atas tanah dan bangunan tersebut. Menilik dari sifatnya, Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikategorikan sebagai pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besarnya pajak yang harus dibayar dihitung dari

keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan.

2.4 Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, kata “potensi” mempunyai arti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Potensi pajak daerah adalah seluruh pungutan dari masyarakat oleh pemerintah (daerah) berdasarkan undang –undang yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut (Mahmudi, 2009) potensi merupakan kemampuan yang sesungguhnya sudah ada dalam suatu hal, namun tidak dapat diperoleh dengan sendirinya. Artinya untuk mendapatkan kemampuan itu secara maksimal, dibutuhkan adanya upaya-upaya seperti eksplorasi dan eksploitasi dalam hal sumber daya tambang dan perhitungan daya pajak (tax effort) dalam hal potensi pajak. (Wiyono, 2006) menyebutkan pengertian potensi ialah suatu daya yang tersemat di dalam diri sesuatu sehingga perlu direalisasikan agar dapat menjadi kekuatan nyata untuk sesuatu tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari dua pendapat tersebut adalah potensi merupakan kemampuan yang telah ada di dalam suatu hal dan memerlukan upaya untuk merealisasikannya. Sedangkan Potensi PBB-P2 merujuk pada nilai maksimum atau estimasi potensial dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dapat

diperoleh dari suatu wilayah atau daerah. Potensi PBB-P2 menentukan bagaimana jumlah pendapatan yang dapat diperoleh pemerintah daerah dari pajak tersebut jika semua objek pajak di wilayah tersebut terdaftar dan dikenakan tarif pajak yang berlaku.

Potensi PBB-P2 meliputi nilai aset tanah dan bangunan yang ada di suatu wilayah. Hal ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan registrasi semua objek pajak seperti tanah, rumah, gedung, dan struktur lainnya yang tunduk pada pajak tersebut. Potensi PBB-P2 dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti luas wilayah, jumlah penduduk, jenis properti, kondisi pasar properti, dan tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Perhitungan potensi PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkan untuk setiap objek pajak, baik tanah maupun bangunan. NJOP digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya tarif pajak yang dikenakan. Dengan mengalikan NJOP dengan tarif pajak yang berlaku, maka dapat diestimasi pendapatan yang dapat diperoleh dari PBB-P2.

2.5 Subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek dari PBB sektor perdesaan dan perkotaan adalah bumi

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pengenaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan, yang termasuk dalam pengertian bangunan yang menjadi objek pajak adalah sebagai berikut:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut,
- b. Jalan tol,
- c. Kolam renang,
- d. Pagar mewah,
- e. Tempat olahraga,
- f. Galangan kapal, dermaga,
- g. Taman mewah,
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak,
- i. Menara.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek pajak yang tidak dikenakan PBB, yaitu:

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, dan sejenisnya.
- d. Merupakan hutan lindung, hutan wisata, hutan suaka alam, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.6 Menghitung Presentase Potensi Obyek PBB P2

Pendataan dan pendaftaran obyek pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) terkait dengan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah. Meskipun aparat pengelola pajak daerah telah memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang mencukupi dalam administrasi penetapan dan penagihan PBB, kekurangan keterampilan teknis dalam melakukan pendataan obyek pajak secara valid dapat membuat pemerintah daerah kesulitan dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah, termasuk PBB-P2.

Rumus untuk menghitung potensi obyek Pajak Bumi dan Bangunan P2 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SPPT}}{\text{jumlah objek pajak PBB P2}} \times 100\%$$

2.7 Kemampuan Aparat Pengelola PBB

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola PBB-P2 khususnya untuk fungsi penetapan dan penagihan, peneliti menggunakan pendekatan;

a. Kontribusi penerimaan PBB-P2

Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan PBB P2 terhadap Pajak Daerah ,maka dibandingkan antara realisasi penerimaan PBB P2 terhadap Pajak Daerah.

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

b. Proporsi penerimaan PBB-P2

Penentuan rasio proporsi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan jenis pajak daerah tertentu dengan rata-rata penerimaan pajak daerah. Rata-rata pajak daerah diperoleh dari perhitungan jumlah seluruh penerimaan pajak daerah dibagi dengan jumlah jenis pajak daerah.

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Penerimaan Rata – rata Pajak Daerah}} \times 100\%$$

c. Efektifitas Penerimaan PBB-P2

Menurut Mardiasmo (2017:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap

pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Rasio efektivitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam suatu daerah dalam mewujudkan realisasi pada pendapatan daerahnya sendiri kemudian selanjutnya akan dibagi dengan anggaran yang telah ditentukan dalam potensi nyata dalam suatu daerah (Halim, 2012). Dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\textit{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\textit{Target Penerimaan PBB P2}} \times 100\%$$

2.8 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting dan bermanfaat yang digunakan sebagai perbandingan dan acuan untuk memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu menyangkut tingkat .Hal ini disadari bahwa melakukan penelitian perlu adanya suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang di jadikan referensi perbandingan dalam penelitian. Untuk itu pada bagian ini akan diberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Patra dan Rusli (2019)	Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Pasca Pengalihan Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Palopo)	Teknik analisis kuantitatif dan kualitatif.	Penelitian ini mengungkapkan bahwa potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kota Palopo masih berada pada tingkat yang rendah. Di sisi lain, kemampuan aparat dalam mengelola PBB terbukti sangat efektif dan tinggi. Oleh karena itu, meskipun potensi penerimaan PBB-P2 masih rendah pada saat ini, peran dan dominasi PBB-P2 di Kota Palopo sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, strategi pengembangan dan peningkatan penerimaan PBB-P2 di masa depan dapat menjadi fokus untuk meningkatkan kontribusi PAD Kota Palopo.
2	Effendi dkk (2020)	Analisis Potensi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Labuhanbatu Utara	Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods)	Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kecamatan Kualuh Hulu pada tahun 2017 menunjukkan realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.906.285.685,- (44%). Pada tahun 2018,

				realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai Rp. 1.994.974.906,- (44%). Namun, pada tahun 2019, terdapat peningkatan signifikan dalam realisasi penerimaan PBB-P2 yang mendekati target, yaitu sebesar Rp. 2.089.090.189,- (56%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000.000.
3	Inayati dan Fahrati (2020)	Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pasca Pengalihan dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah di Kabupaten Banjar	Metode analisis deskriptif kuantitati	Menunjukkan bahwa potensi PBB-P2 di Kabupaten Banjar pasca pengalihan yaitu tahun 2014 sebesar Rp6.111.956.879 sedangkan target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar adalah sebesar Rp3.700.000.000, atau hanya sebesar 61% dari potensi yang ada.
4	Kumoro dan Ariessanti (2017)	Potensi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Kota Yogyakarta Dan Kontribusinya Terhadap Kemandirian Daerah	Metode analisis pendekatan deskriptif kuantitatif	Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 di Kota Yogyakarta yang ditetapkan tahun 2015 belumlah optimal apabila dibandingkan dengan potensi yang ada. sedangkan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2015 masih belum optimal
5	Indriyanti (2019)	Analisis Potensi, Efektivitas, dan	Teknik analisis data	Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

		Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta	menggunakan analisis statistik deskriptif	di sektor perdesaan dan perkotaan Kota Yogyakarta pada tahun 2019 mencapai Rp. 202.504.527.870, atau sekitar 40,73% dari total potensi. Evaluasi efektivitas PBB di sektor ini menunjukkan rata-rata persentase melebihi 100%, dikategorikan sebagai "Sangat Efektif". Selain itu, hasil perhitungan kontribusi PBB di sektor perdesaan dan perkotaan Kota Yogyakarta menunjukkan persentase yang melebihi 4%, dengan penilaian "Sangat Berkontribusi". Oleh karena itu, peran PBB di sektor perdesaan dan perkotaan Kota Yogyakarta terbukti efektif dan memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan daerah.
6	Alamanda dan Waljiyanto (2022)	Analisis Potensi Peningkatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Akibat Pengaruh Pembangunan Yogyakarta International Airport (Yia)	Metode analisis regresi linier berganda	Berdasarkan hasil perbandingan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah didapat total prosentase kenaikan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Temon sebesar 93%

2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : penulis